



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/PID/2022/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herman Sawiran als Cerek bin Ujang (alm);**
2. Tempat lahir : Pemulutan;
3. Umur /Tanggal lahir : 49 Tahun /15 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dalam perkara narkoba;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Supriyanto, B.Ac, S.H., M.H., dan Erlangga Lubai, S.H., M.H., Advokat pada **Kantor Hukum Erlangga Lubai dan Rekan**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.4A Lantai 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 122/PID/2022/PT PLG tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 122/PID/2022/PT PLG tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang Nomor 122/PID/2022/PT PLG tanggal 21 Juni 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-88/LLG/Eku.2/09/2021 tanggal 9 Juni 2021, sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 122/PID/2022/PT PLG*



## Pertama

Bahwa terdakwa "**Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm)**" pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun sekitar tahun 2012 sampai dengantahun 2018 bertempat masing-masing di RT 01, RW 01, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, di depan RM. Sederhana di RT 01, RW 01, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, di Dealer Yamaha Thamrin Brothers Lubuklinggau di jl. Yos Sudarso No. 85, Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur I, kota Lubuklinggau dandi Dealer Honda Maju Mobilindo di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, Kel. Tanah Priok, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Berupa Perbuatan Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Keluar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahui Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika, Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan**, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mendakwa terdakwa melalui surat dakwaan nomor : PDM-216/LLG/Enz.2/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 atas tindak pidana menjual Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 483,44 (empat ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wib dimana terdakwa diamankan di rumahnya di RT. 01, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 483,44 (empat ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa melalui putusan nomor: 582/Pid.sus/2018/PN LLG tanggal 05 Desember 2018 dengan amar putusan antara lain "**menyatakan Terdakwa Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan**



**tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan”.**

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa telah terdakwa lakukan sejak sebelum bulan November tahun 2009 dimana pada tanggal 16 November 2009 Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui putusan nomor: 643/PID.B/2009/PN.LLG telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan amar putusan antara lain **“menyatakan Terdakwa Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Psikotropika Golongan II dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”.**
- Bahwa dari transaksi Narkotika yang terdakwa lakukan selama kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 tersebut, uang hasil penjualan Narkotika yang terdakwa dapatkan digunakan untuk membeli beberapa Aset yang terdakwa beli secara tunai (cash) maupun kredit berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yaitu antara lain sebagai berikut:
  1. Ruko 3 (Tiga) Pintu, 2 (dua) Lantai di RT 01, RW 01, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, yang dibangun terdakwa pada tahun 2013 seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di atas sebidang tanah (SKT nomor : 593.2/85/SPH/2013 tanggal 22 Juli 2013) dengan luas 967,5 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) atas nama Herman Sawiran Bin Ujang yang terdakwa beli dari sdr. Firdaus seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2013.
  2. Ruko 2 (dua) Pintu di depan RM. Sederhana di RT 01, RW 01, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibangun oleh terdakwa pada tahun 2018 seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) di atas sebidang tanah (SKT Nomor : 593.2/493/Kec.Rpt/2015 tanggal



30 Desember 2015) atas nama Herman Sawiran Bin Ujang yang terdakwa beli dari sdr. H. Sopian pada bulan November tahun 2015 seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R25 warna abu-abu dengan Plat No. Pol. : BG.2134.QAA atas nama HERMAN SAWIRAN yang terdakwa beli pada tanggal 13 Mei 2016 di Dealer Yamaha Thamrin Brothers Lubuk Linggau di jl. Yosudarso No. 85, Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur I, kota Lubuklinggau, secara Cash seharga Rp. 62.550.000 (Enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N.Max warna hitam dengan Plat No. Pol.: BG.2276.QAA atas nama LENI MARLINA yang merupakan istri terdakwa yang terdakwa beli secara kredit pada tanggal 01 Februari 2017 di Dealer Yamaha Thamrin Brothers Lubuklinggau di jl. Yosudarso No. 85, Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuklinggau Timur I, kota Lubuklinggau dengan uang muka/DP (down payment) Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), angsuran perbulan Rp.2.443.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) di BAF (Bussan Auto Finance) selama 12 Bulan.
  5. 1 (Satu) Unit Mobil Honda CRV Warna Putih No.Pol BG.1249.PD yang terdakwa beli secara kredit pada tanggal 03 Agustus 2017 di Dealer Honda Maju Mobilindo di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, Kel. Tanah Priok, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau dengan Uang muka /DP (down payment) Rp.295.158.200 (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah), angsuran perbulan di BCA Finance sebesar Rp.23.905.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) Selama 12 Bulan.
- Bahwa selain untuk membeli beberapa aset, hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut juga terdakwa gunakan untuk membuka Usaha jual/beli GAS LPG yang terdaftar melalui Surat Izin Usaha Nomor: 07.04/154/BPM-PTP/IV/2013, tanggal 18 April 2013, dimana tujuan terdakwa membuka usaha tersebut untuk mengubah bentuk, menyembunyikan atau menyamarkan hasil penjualan atau transaksi Narkotika yang terdakwa lakukan, yang mana berdasarkan utase rekening Bank BCA **0570842617** atas nama **HERMAN SAWIRAN**, diketahui transaksi transfer uang keluar (DEBET / D) pada nomor rekening tersebut, adalah sebagai berikut:



No

	Tanggal	Jenis Transaksi	Keterangan	Nominal
1.	21/03/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.215.200
2.	04/04/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.215.200
3.	17/04/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.215.200
4.	03/05/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
5.	16/05/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
6.	31/05/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
7.	13/06/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
8.	09/07/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
9.	30/07/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
10.	06/08/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
11.	23/08/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
12.	21/09/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
13.	11/10/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
14.	21/11/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
15.	19/12/2018	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
16.	16/01/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
17.	13/02/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
18.	13/03/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
19.	28/03/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	10.000
20.	02/04/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 122/PID/2022/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.	02/05/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
22.	24/06/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
23.	17/07/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
24.	13/08/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
25.	11/09/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
26.	09/10/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
27.	06/11/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
28.	06/12/2019	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920
29.	02/01/2020	Transfer E-banking DB	PGAS LPG 3KG	8.585.920

- Bahwa dari Usaha jual/beli GAS LPG yang terdakwa jalankan omzet yang terdakwa dapat sekitar Rp.8.585.920 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima sembilan ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya dimana dari omzet Usaha jual/beli GAS LPG tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa untuk membeli beberapa aset yang terdakwa miliki dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 sehingga diketahui atau patut diduga jika aset-aset tersebut merupakan hasil tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, hasil penjualan/transaksi Narkotika bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**Dan**

**Kedua**



Bahwa terdakwa "**Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm)**" pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, namun sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat masing-masing di RT.01 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara dan di RT.15, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Berupa Perbuatan Dengan Sengaja Membayarkan Atau Membelanjakan Harta Kekayaan Yang Diketahui Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika, Baik Perbuatan Itu Atas Namanya Sendiri Maupun Nama Pihak Lain**, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mendakwa terdakwa melalui surat dakwaan nomor : PDM-216/LLG/Enz.2/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 atas tindak pidana menjual Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 483,44 (empat ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram yang terdakwa lakukan padahari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.30 wib dimana terdakwa diamankan di rumahnya di RT. 01, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 483,44 (empat ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa melalui putusan nomor: 582/Pid.sus/2018/PN LLG tanggal 05 Desember 2018 dengan amar putusan antara lain "**menyatakan Terdakwa Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**".





- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa telah terdakwa lakukan sejak sebelum bulan November tahun 2009 dimana pada tanggal 16 November 2009 Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui putusan nomor : 643/PID.B/2009/PN.LLG telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan amar putusan antara lain “**menyatakan Terdakwa Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Psikotropika Golongan II dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**”.
- Bahwa dari transaksi Narkotika yang terdakwa lakukan selama kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 tersebut, uang hasil penjualan Narkotika yang terdakwa dapatkan digunakan untuk membeli beberapa Aset yang terdakwa beli secara tunai (cash) maupun kredit berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yaitu antara lain sebagai berikut:
  1. Dua bidang tanah didepan Rumah terdakwa di RT.01 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara, masing-masing SPPH nomor: 140/70/SPH/MR2008 tanggal 08 Agustus 2008 dengan luas 35 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi) atas nama Nursidah Bin Abu Namin seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SPPH nomor: 140/42/SPH/MR2008 tanggal 3 Mei 2008 dengan luas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Erwin Bin Efendiyang merupakan kakak ipar terdakwa seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang di atasnya dibangun Ruko 4 (Empat) Pintu seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  2. Sebidang tanah di RT.15, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara (SPH nomor: 593.2/13/MR/2010 tanggal 15 Maret 2010) dengan luas 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Herman Sawiran Bin Ujang yang terdakwa beli dari sdr. Nang Sahir Bin Sehar seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di atasnya dibangun kontrakan 14 (Empat Belas) Pintu, 2 (dua) Lantai yang masing-masing lantai terdapat 7 (tujuh) pintu seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).





- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yasmin Zukhri Bin Samsudin yang merupakan Ketua RT 15, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara tempat terdakwa membeli sebidang tanah (SPH nomor: 593.2/13/MR/2010 tanggal 15 Maret 2010) dengan luas 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan mendirikan kontrakan 14 (Empat Belas) Pintu, 2 (dua) Lantai yang masing-masing lantai terdapat 7 (tujuh) pintu dimana sepengetahuan saksi Yasmin jika berdasarkan informasi masyarakat yang saksi Yasmin dengar, terdakwa merupakan Bandar Narkoba jenis shabu yang sangat meresahkan warga sekitar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Margino Bin Mansyur (Alm) yang merupakan tetangga terdakwa, menjelaskan jika sepenghlihatan dan sepengetahuan saksi Margino terdakwa sehari-hari tidak bekerja sampai dengan diamankan oleh anggota Polres Musi Rawassaksi, selanjutnya saksi Leni Marlina Alias Leni Binti Efendi juga menjelaskan jika sejak saksi Leni menikah dengan terdakwa di tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 terdakwa berprofesi sebagai supir angkutan muatan barang (sayur-mayur, ikan, buah-buahan dan lain-lain) dimana pada bulan juli tahun 2009 terdakwa diamankan atas tindak pidana Narkotika.
- Bahwa dari keterangan-keterangan saksi di atas dapat diketahui atau patut diduga jika aset berupa dua bidang tanah masing-masing SPPH nomor: 140/70/SPH/MR2008 tanggal 08 Agustus 2008 dengan luas 35 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi) atas nama Nursidah Bin Abu Namin seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SPPH nomor : 140/42/SPH/MR2008 tanggal 3 Mei 2008 dengan luas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) atas nama Erwin Bin Efendi yang di atasnya dibangun Ruko 4 (Empat) Pintu pada tahun 2012 seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta aset berupa sebidang tanah (SPH nomor : 593.2/13/MR/2010 tanggal 15 Maret 2010) dengan luas 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Herman Sawiran Bin Ujang yang terdakwa beli dari sdr. Nang Sahir Bin Sehar seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di atasnya dibangun kontrakan 14 (Empat Belas) Pintu, 2 (dua) Lantai yang masing-masing lantai terdapat 7 (tujuh) pintu seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan hasil tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang Dengan Sengaja Membayarkan Atau Membelanjakan Harta Kekayaan Yang Diketahui Atau Patut Diduganya



Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-88/LLG/Eku.2/09/2021 tanggal 7 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN SAWIRAN Als CERЕК Bin UJANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencucian Uang"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum "Pertama Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN SAWIRAN Als CERЕК Bin UJANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil HONDA CRV PRESTIGE warna Putih dengan No.Pol. BG.1249.PD, no.rangka: MHRRW1880HJ800402, no.mesin: L15BJ1000483 an. HERMAN SAWIRAN; berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor HONDA CRV PRESTIGE warna Putih dengan No.Pol. BG. 1249 PD, no.rangka: MHRRW1880HJ800402, no.mesin: L15BJ1000483 an.HERMAN SAWIRAN.
  2. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA R25 warna Abu-abu dengan No.Pol. BG.2134.QAA, no.rangka: MH3RG1040K002197, no.mesin: G401E-D048523 an. HERMAN SAWIRAN; berikut 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor YAMAHA R25 warna Abu-abu dengan No.Pol. BG.2134.QAA,

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 122/PID/2022/PT PLG



no.rangka: MH3RG1040GK002197, no.mesin: G401E-0048523 an. HERMAN SAWIRAN.

3. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam dengan No.Pol. BG.2276.QA, no.rangka: MH3SG3110GK071344, no.mesin: G3E4E-0348569 an. pemilik LENI MARLINA; berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor YAMAHA N-MAX warna Hitam dengan No.Pol. BG.2276.QAA, no.rangka: MH3SG3110GK071344, no.mesin: G3E4E-0348569 an.pemilik LENI MARLINA; dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor YAMAHA N-MAX warna Hitam dengan No.Pol. BG.2276.QAA, no.rangka: MH3SG3110GK071344, no.mesin: G3E4E-0348569 an.LENI MARLINA.
4. 1 (satu) eksemplar Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 140/70/SPH/MR/2008, tanggal 08 Agustus 2008, yang terdiri dari 3(tiga) lembar surat; lembar pertama Surat Pengakuan Hak tanggal 08 Agustus 2008; lembar kedua Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik tanggal 08 Agustus 2008; lembar ketiga Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 07 Agustus 2008;.
5. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/85/SPH/ 2013, tanggal 22 Juli 2013 an. HERMAN SAWIRAN, yang terdiri dari 6(enam) lembar surat; lembar pertama Sampul Surat Keterangan Tanah tanggal 22 Juli 2013; lembar kedua Surat Keterangan Pemindahan Hak Milik tanggal 10 Juli 2013; lembar ketiga Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 10 Juli 2013; lembar keempat Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 22 Juli 2013; lembar kelima Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 22 Juli 2013; lembar keenam Sket / Situasi Tanah tanggal 22 Juli 2013.
6. Ruko bertingkat (belum selesai) yang berada di atas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 593.2/ 493/Kec. Rpt, tanggal 30 Desember 2015 dengan Luas tanah: 220 M<sup>2</sup> yang Terletak di RT.01 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Muratara.
7. kontrakan 7 (tujuh) pintu 2 (dua) lantai atau 14 (empat belas) pintu berada di atas tanah sesuai dengan Surat Pengakuan hak (SPH) Nomor : 593.2 /13/ MR/2010, tanggal 15 Maret 2010 dengan Luas tanah: 875 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.15 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Muratara.
8. Ruko 4 (empat) pintu berada di atas tanah sesuai dengan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 140/70/SPH/MR/2008 dengan luas tanah 150 M<sup>2</sup> dan



Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 140 /42 / SPH / MR / 2008 dengan luas tanah 35 M<sup>2</sup> yang Terletak di RT.1 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Muratara.

9. Ruko 3 pintu 2 lantai berada di atas tanah sesuai dengan (Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2 /85 / SPH /2013, tanggal 22 Juli 2013 dengan Luas tanah 967,5 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.1 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Muratara.

#### **Dirampas Untuk Negara**

10. Foto Copy Jadwal Angsuran dengan nomor rekening :1330-00123-2 001 a.n HERMAN SAWIRAN dari BCA Finance Lubuk Linggau.
11. Foto Copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/ 493/Kec. Rpt, tanggal 30 Desember 2015 an. HERMAN SAWIRAN.
12. Foto Copy Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593.2/13/MR/2010, tanggal 15 Maret 2010 an. HERMAN SAWIRAN.
13. 8 (delapan) bundel Rekapitulasi tagihan Jasa angkutan berikut kwitansi pembayaran.
14. Foto Copy Tabel Angsuran dengan nomor kontrak: 0632.14.201252 a.n HERMAN SAWIRAN dari BCA Finance Lubuk Linggau.
15. History Payment/Tabel Angsuran dengan Nomor kontrak: 0008957/2/12/03/2013 a.n. HERMAN SAWIRAN dari Dipo Start Finance.
16. History Payment/Tabel Angsuran dengan Nomor kontrak: 0009890/2/12/10/2013 a.n. HERMAN SAWIRAN dari Dipo Start Finance.
17. 2 (dua) bundel foto copy Mutasi rekening tabungan BCA Nomor: 0750842617 terhitung tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2020 a.n Herman Sawiran dan 05705650 terhitung tanggal 02 April 2013 sampai dengan 21 oktober 2016 an. Herman sawiran.
18. 2 (dua) lampiran foto copy data aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA nomor: 0750842617 dan 0570564650an. Herman Sawiran.
19. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi Rekening tabungan BRI Nomor: 5679-01-009537-53-9 an. Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm) terhitung tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.



20. 1 (satu) bundel lampiran foto copy data aplikasi pembukaan rekening tabungan BRI Nomor: 5679-01-009537-53-9 an. Herman Sawiran Als Cerek Bin Ujang (Alm).

21. Foto Copy perjanjian pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak: 1330001232-PK-001 tanggal 16 Agustus 2017 a.n. HERMAN SAWIRAN dari BCA Finance Lubuk Linggau.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

22. 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no.rekening 00570564650 an. HERMAN SAWIRAN.

**Dikembalikan kepada pemilik.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Sawiran als Cerek bin Ujang (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige warna putih dengan nomor polisi BG 1249 PD nomor rangka: MHRRW1880HJ800402 nomor mesin: L15BJ1000483 a.n. Herman Sawiran, berikut 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan Honda CRV Prestige dengan nomor polisi BG 1249 PD nomor rangka: MHRRW1880HJ800402 nomor mesin: L15BJ1000483 a.n. Herman Sawiran;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R25 warna abu-abu dengan nomor polisi BG 2134 QAA nomor rangka: MH3RG1040K002197 nomor mesin:

**Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 122/PID/2022/PT PLG**



- G401E-D048523 a.n. Herman Sawiran, berikut 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor Yamaha R25 warna abu-abu dengan nomor polisi BG 2134 QAA nomor rangka: MH3RG1040K002197 nomor mesin: G401E-D048523 a.n. Herman Sawiran;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2276 QA nomor rangka: MH3SG3110GK071344 nomor mesin: G3E4E-0348569 a.n. pemilik Leni Marlina, berikut 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2276 QA nomor rangka: MH3SG3110GK071344 nomor mesin: G3E4E-0348569 a.n. pemilik Leni Marlina, dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi BG 2276 QA nomor rangka: MH3SG3110GK071344 nomor mesin: G3E4E-0348569 a.n. pemilik Leni Marlina;
  - 1 (satu) eksemplar surat pengakuan hak (SPH) nomor: 140/70/SPH/MR/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang terdiri dari 3 (tiga) lembar surat, lembar pertama surat pengakuan hak tanggal 8 Agustus 2008, lembar ke dua surat keterangan pemindahan hak milik tanggal 8 Agustus 2008, lembar ke tiga berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 7 Agustus 2008;
  - 1 (satu) eksemplar surat keterangan tanah Nomor: 593.2/85/SPH/2013 tanggal 22 Juli 2013 a.n. Herman Sawiran, yang terdiri dari 6 (enam) lembar surat, lembar pertama sampul surat keterangan tanah tanggal 22 Juli 2013, lembar ke dua surat keterangan pemindahan hak milik tanggal 10 Juli 2013, lembar ke tiga surat pengakuan hak (SPH) tanggal 10 Juli 2013, lembar ke empat surat keterangan tidak sengketa tanggal 22 Juli 2013, lembar ke lima berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 22 Juli 2013, lembar ke enam sket /situasi tanah tanggal 22 Juli 2013;
  - Ruko bertingkat (belum selesai), di atas tanah seluas 220 (dua ratus dua puluh) meter persegi, SKT Nomor 593.2/493/Kec.Rpt tanggal 30 Desember 2015, yang terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Kontrakan 7 (tujuh) pintu 2 (dua) lantai atau 14 (empat belas) pintu di atas tanah seluas 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi, SPH



Nomor 593.2/13/MR/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang terletak di RT.15 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Ruko 4 (empat) pintu di atas tanah seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi dan 35 (tiga puluh lima) meter persegi, SPH Nomor 140/70/SPH/MR/2008 dan SPH Nomor 140/42/SPH/MR/2008, yang terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Ruko 3 (tiga) pintu 2 (dua) lantai di atas tanah seluas 967,5 (sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) meter persegi, SKT Nomor 593.2/85/SPH/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang terletak di RT.1 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

**Dirampas untuk Negara;**

- Fotokopi jadwal angsuran dengan nomor rekening: 1330-00123-2 001 a.n. Herman Sawiran dari BCA Finance Lubuklinggau;
- Fotokopi surat keterangan tanah (SKT) nomor 593.2/493/Kec.Rpt tanggal 30 Desember 2015 a.n. Herman Sawiran;
- Fotokopi surat pengakuan hak (SPH) Nomor 593.2/13/MR/2010 tanggal 15 Maret 2010 a.n. Herman Sawiran;
- 8 (delapan) bundel fotokopi rekapitulasi tagihan jasa angkutan berikut kwitansi pembayaran;
- Fotokopi tabel angsuran dengan nomor kontrak 0632.14.2015252 a.n. Herman Sawiran dari BCA Finance Lubuklinggau;
- Histori payment /tabel angsuran dengan nomor kontrak 008957/2/12/03/2013 a.n. Herman Sawiran dari Dipo Star Finance;
- Histori payment /tabel angsuran dengan nomor kontrak 009890/2/12/10/2013 a.n. Herman Sawiran dari Dipo Star Finance;
- 2 (dua) bundel fotokopi mutasi rekening tabungan BCA nomor 0750842617 terhitung tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2020 a.n. Herman Sawiran dan 0570564650 terhitung tanggal 2 April 2013 sampai dengan 21 Oktober 2016 a.n. Herman sawiran;





- 2 (dua) fotokopi lampiran data aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA nomor 0750842617 dan 0570564650 a.n. Herman Sawiran;
- 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening tabungan BRI nomor 5679-01-009537-53-9 a.n. Herman Sawiran als Cerek bin Ujang (alm) terhitung tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi lampiran data aplikasi pembukaan rekening tabungan BRI nomor 5679-01-009537-53-9 a.n. Herman Sawiran als Cerek bin Ujang (alm);
- Fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor kontrak 1330001232-PK-001 tanggal 16 Agustus 2017 a.n. Herman Sawiran dari BCA Finance Lubuklinggau;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 00570564650 a.n. Herman Sawiran;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Llg masing-masing tanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 31 Mei 2022, serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan memori banding masing-masing tanggal 7 Juni 2022 dan tanggal 9 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing pada tanggal 7 Juni 2022 dan tanggal 9 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 8 Juni 2022, serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relas



Penyerahan Memori Banding Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 9 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 30 Mei 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W6-U5/699/HK.01/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, akan tetapi *Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (Inzage)* kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sampai dengan Putusan Banding ini dibacakan belum terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 7 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori banding ini terhadap apa apa yang diuraikan dalam pledoi/Pembelaan dan duplik mohon dianggap pula masuk dalam memori banding ini;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri lubuk Lingga dalam Perkara TPPU Nomor 642/PID.SUS/2021/PN.LLG. tertanggal 25 Mei 2022 tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak dengan hati nurani dalam memutus perkara ini, sehingga Terdakwa/Pembanding sangat dirugikan,



dimana pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mendasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Maaf, bagaimana mungkin Ketua Majelis Hakim dan satu Hakim Anggota diganti ketika perkara mau putus, hal ini jelas-jelas merugikan Terdakwa/Pembanding, karena beliau sama sekali tidak mengalami dan mengetahui fakta-fakta persidangan yang sebelumnya

3. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara in casu telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Terdakwa Herman Sawiran alias Cerek bin Ujang (almarhum) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebagai Ketua Majelis sejak November 2021 hingga April 2022 yang kurang lebih 6 bulan belum juga di putus dan selanjutnya Ketua Majelis di ganti ibu Lina dan satu Hakim Anggota juga diganti, dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimngkan bukti-bukti dan saksi-saksi secara secara menyeluruh, sehingga dalam memberikan putusan sangat merugikan klien kami:
4. Bahwa Ketua Majelis Hakim yang menggantikan Ketua Majelis sebelumnya sama sekali tidak memahami kronologis kasus, Perkara TPPU Nomor 642/PID.SUS/2021/PN.LLG. tertanggal 25 Mei 2022, perkara tersebut bermula dari perkara pokok yaitu Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN.Llg. tertanggal 5 Desember 2018 dimana Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”; dan dijayuhi hukuman 11 tahu penjara dan denda 1 milyar rupiah, subsidair 4 bulan penjara;

Bahwa terhadap tindak pidana tersebut Terdakwa Herman Sawiran alia Cerek bin ujang Almarhum, dinyatakan pula barang bukti:

- 1 (satu) kantong plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal<sup>2</sup> putih dengan berat kotor 100,52 gram.
- 1 (satu) kantong plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal<sup>2</sup> putih dengan berat kotor 88,47 gram.
- 1 (satu) kantong plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal<sup>2</sup> putih dengan berat kotor 100,48 gram.



- 1 (satu) kantong plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal<sup>2</sup> putih dengan berat kotor 93,4 gram.
- 1 (satu) kantong plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal<sup>2</sup> putih dengan berat kotor 100,63 gram.

(Vide Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN.Llg, tertanggal 5 Desember 2018);

Bahwa dalam Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN.Llg, tertanggal 5 Desember 2018, tidak terdapat satu buktipun adanya transaksi jual beli Narkotika, sehingga Majelis Hakim menduga adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU), karena ketika Terdakwa ditangkap barang bukti masih utuh dan belum diperjual belikan;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam memutus perkara sama sekali tidak menunjukkan rasa keadilan, karena mengabaikan semua keterangan saksi, baik saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan Terdakwa, bahwa semua keterangan saksi tidak terdapat satu orangpun yang mengetahui adanya transaksi jual beli, atau mengetahui adanya uang yang digunakan untuk memneli asset berasal dari uang jual narkotika, disamping itu saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan dari jual belu Narkotika, bahkan saksi ahli tersebut pernah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagaimana mungkin bisa memberikan kesaksian, atau memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi.

Bahwa demikian pula saksi kunci yaitu Penyidik AGUS SUGIANTO dalam memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hanya melakukan penangkapan dalam perkara pokok yaitu perkara Nomor 582/pid.Sus/2018/PN.Llg, dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika, sehingga dapat dinyatakan melakukan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU), demikian pula saksi HENDRA KUSDIAN, dalam kesaksiannya memberikan keterangan di bawah sumpah hanya melakukan penangkapan saja dan tidak mengetahui adanya transaksi jual beli Narkotika;

6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini penuh rekayasa dan serampangan serta kurang memahami tidak membaca pledoi/pembelaan dan duplik, padahal pledoi/pembelaan dan duplik tersebut yang kami muat 70% tersebut merupakan pertanyaan pak Wakil Ketua sebagai Ketua Majelis Hakim



dan jawaban saksi saksi yang kami rekam dan 30% dari pertanyaan jaksa dan kuasa hukum Klien kepada saksi saksi. sehingga dengan sendirinya fakta yang terungkap dipersidangan sangat jelas dan akurat;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN.Llg tertanggal 25 Mei 2022 adalah Hakim Baru yang baru melakukan persidangan 3 kali langsung memutuskan perkara dalam pertimbangannya berat sebelah, dan disamping itu perimbangannya juga dipenggal-penggal/sepotong-sepotong sehingga merugikan Terdakwa/Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan begitu enaknya dan mudahnya langsung bisa mengatakan harta Terdakwa/Pembanding diduga dari hasil jual beli Narkotika, apakah nurani Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini yidak pernah berpikir, bagaimana kalau hal ini terjadi pada diri kita sebagai PNS yang gajinya kecil dan hartanya banyak apa mau langsung dikatakan atau diduga dari korupsi dan/atau TPPU;

Mohon kira yang Mulia Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan kembali, karena Terdakwa/Pembanding yang pekerjaan pokoknya sopir dan dan ketika suda selesai perkerjaan pokoknya bersama istrinya banyak melakukan pekerjaan yang sifatnya temporer, misanya sebagai pengepul karet, sawit, dan dengan rekan rekannya kerja sama mengumpulkan modal untuk jual beli barang kebutuhan rumah tangga atau berkebun dan penghasilan pokok lainnya yaitu jual manisan, conter HP, jual solar eceran, dan jual solar ke kebun-kebun bekerja sama dengan istri anggota dewan, jual has elpiji dan agen air galon, berkebun atas kebun milik orang tuanya,

7. Bahwa terhadap perolehan perolehan asset sebagaimana yang disita Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan dalam pledoi/pembelaan dan Duplik, yaitu dari penghasilan Terdakwa/Pembanding yang pekerjaan pokoknya sopir dan dan ketika sudah selesai perkerjaan pokoknya bersama istrinya banyak melakukan kegiatan pekerjaan yang sifatnya temporer, misanya sebagai pengepul karet, sawit, dan dengan rekan rekannya kerja sama mengumpulkan modal untuk jual beli barang kebutuhan rumah tangga atau berkebun dan penghasilan pokok lainnya yaitu jual manisan, conter HP, jual solar eceran, dan jual solar ke kebun kebun bekerja sama dengan istri anggota dewan, jual has elpiji dan agen air galon, berkebun atas kebun milik orang tuanya, disamping itu ada hasil dari dapat pinjam orang tua serta bantuan dari orang tua.

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 122/PID/2022/PT PLG



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa/Pembanding mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Herman Sawiran alias Cerek bin Ujang (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan nersalah melakukan yindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Herman Sawiran alias Cerek bin Ujang (almarhum) dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik, hak-hak dan harkat serta martabat Terdakwa seperti sediakala.
4. Mengembalikan seluruh barang-barang yang disita kepada yang berhak dan/atau Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 9 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat di dalam putusan Nomor : 642/Pid.Sus/2021/PN.Llg tanggal 25 Mei 2022 atas nama terdakwa Herman Sawiran Alias Cerek Bin Ujang (Alm).
2. Bahwa Penuntut Umum menyampaikan terimakasih kepada Majelis Hakim pada tingkat pertama yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang arif / bijaksana bagi masyarakat, indepedent dan imparsial.
3. Bahwa Penuntut Umum memberikan apresiasi positif kepada Majelis Hakim pada tingkat pertama yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Bahwa putusan Nomor : 642/Pid.Sus/2021/PN.Llg tanggal 25 Mei 2022 atas nama terdakwa Herman Sawiran Alias Cerek Bin Ujang (Alm) telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di dalam proses persidangan dengan mempertimbangkan alat-alat bukti antara lain: keterangan saksi, Keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan pada tingkat pertama.
5. Bahwa putusan Nomor : 642/Pid.Sus/2021/PN.Llg tanggal 25 Mei 2022 atas nama terdakwa Herman Sawiran Alias Cerek Bin Ujang (Alm) telah



mempertimbangan secara baik, teliti, cermat dan tepat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

6. Bahwa putusan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan, telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mana terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 642/Pid.Sus/2022/PN.LLG tanggal 25 Mei 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 9 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Keberatan terdakwa sudah dibahas di dalam persidangan dengan agenda Jawaban/Replik Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa Herman Sawiran Alias Cerek Bin Ujang (Alm) yang kami bacakan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 27 April 2022" dalam jawaban / replik penuntut umum menanggapi dalil-dali yang menurut kami menyimpang secara prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa menanggapi dalil penasehat hukum di atas, kami Penuntut Umum berpendapat jika penasehat hukum terdakwa kurang memahami mengenai definisi Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 184 huruf b KUHP, mengingat dalam nota pembelaannya penasehat hukum berpendapat jika seharusnya Ahli yang merupakan pegawai PPATK seharusnya melakukan audit dan penilaian sendiri terhadap perkara a quo mengingat Ahli merupakan pegawai PPATK yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP dijelaskan jika keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.





Bahwa dalam perkara a quo Ahli Hardi Setiyo, SH, Bin Harman yang merupakan pegawai PPATK kami hadirkan sebagai Ahli untuk didengarkan keterangan serta pendapatnya sebagai Ahli sesuai keahlian khusus yang dimilikinya selaku pegawai PPATK dan bukannya sebagai penyidik PPATK yang melakukan penyidikan atas suatu dugaan transaksi mencurigakan sehingga sudah seharusnya ahli menjelaskan pendapatnya mengenai suatu peristiwa tindak pidana sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

Bahwa Ahli HARDI SETIYO, SH selaku Ahli dari PPATK dibawah sumpah di persidangan menjelaskan jika berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau ;
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa setelah ahli mendengar kronologis dari penyidik serta mendapatkan keterangan-keterangan dari hasil pemeriksaan dipersidangan maka Ahli berpedapat dan menyimpulkan jika perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan modus pencucian uang sebagai berikut:

- 1) Melakukan transaksi dengan cara menggunakan uang tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- 2) Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak



pidana misalnya:

- a) Membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;
- b) penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;
- c) dikenal dengan istilah *Mingling*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- d) Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan mengatasnamakan kepemilikan atas nama orang lain, bertujuan agar pembelian yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa dari pendapat dan kesimpulan yang dijelaskan oleh ahli berdasarkan keahlian khususnya sebagai pegawai PPATK, kita dapat mengetahui jika apa yang terdakwa lakukan merupakan suatu bentuk tindak pidana dengan modus dan cara sebagaimana diuraikan diatas sehingga dengan demikian dalil-dalil penasehat hukum terdakwa diatas tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa perlu kami tegaskan jika saksi Leni merupakan saksi yang keterangannya terlampir dalam berkas perkara dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Berita Acara Sumpah saksi, namun keterangan saksi Leni yang penasehat hukum lampirkan dalam nota pembelaannya bertentangan dengan keterangan saksi Leni dalam berkas perkara dimana dalam nota pembelaan penasehat hukum dijelaskan jika saksi Leni merupakan seorang pengusaha yang memiliki berbagai macam bentuk usaha-usaha yang memungkinkan bagi saksi Leni untuk dapat membeli dan memiliki berbagai macam asset yang disita oleh penyidik, namun pada faktanya di dalam berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan saksi Leni menjelaskan jika ia merupakan seorang pengurus rumah tangga dimana terdakwa berprofesi sebagai supir mobil angkutan



serta di tahun 2009 dan tahun 2018 terdakwa dipidana atas tindak pidana narkotika.

Bahwa perlu diingat jika selama persidangan saksi Leni tidak pernah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sehingga keterangan saksi di bawah sumpah dalam BAP tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dipersidangan terlebih jika terdapat pertentangan antara keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan dengan keterangan saksi di bawah sumpah dalam BAP terdapat indikasi adanya suatu bentuk sumpah palsu atau keterangan palsu yang saksi Leni lakukan baik dalam BAP dalam berkas perkara maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian sudah seharusnya keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, namun dari saksi a de charge yaitu saksi Agus yang dihadirkan terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak dapat membuktikan secara nyata jika seluruh asset milik terdakwa merupakan hasil usaha yang terdakwa lakukan dan bukan berasal dari tindak pidana, terlebih lagi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus tersebut bukti-bukti yang penasehat hukum dalilkan sebagai lampiran dalam nota pembelaan ini tidak pernah ditampilkan dan ditunjukkan untuk dapat dinilai kebenarannya sehingga dengan demikian keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya haruslah diragukan kebenarannya.

Bahwa dengan dengan diragukannya keterangan saksi Leni sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan karena terdapat indikasi adanya suatu bentuk sumpah palsu atau keterangan palsu serta keterangan saksi Agus yang tidak didukung oleh alat buktinya, maka memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 185 Ayat (2) KUHAP serta ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP dapat disimpulkan jika terdakwa tidak dapat membuktikan jika harta kekayaan yang ia miliki bukan merupakan hasil tindak pidana sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 77 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak terpenuhi serta dalil-dalil penasehat hukum terdakwa atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan telah terbantahkannya semua dalil yang Penasehat

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 122/PID/2022/PT PLG



Hukum Terdakwa menyatakan melalui Nota Pembelaan/Pledoinya, maka Penuntut Umum berpendapat jika dalil Pensehat Hukum Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk asumsi penasehat hukum semata yang bersifat mengada-ada dan tidak berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang ada dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga terhadap dalil yang demikian tidaklah perlu rasanya untuk dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa putusan nomor 642/Pid.Sus/2021/Pn. LLG tertanggal 25 Mei 2022, majelis hakim dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan dari Keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti Surat serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, sehingga putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan.
3. Bahwa berdasarkan pasal 198 KUHP sudah dijelaskan pada ayat (1) dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.”  
Jadi sudah jelas dalam hal hakim berhalangan, maka wajib diganti segera oleh ketua pengadilan, dan Ketua Majelis untuk perkara ini setelah pergantian merupakan anggota majelis dalam perkara yang sama sebelum Ketua Majelis digantikan.
4. Bahwa putusan nomor 642/Pid.Sus/2021/Pn. LLG tertanggal 25 Mei 2022, majelis hakim dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan dari Keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti Surat serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, sehingga putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan.
5. Bahwa putusan nomor 642/Pid.Sus/2021/Pn. LLG tertanggal 25 Mei 2022, majelis hakim dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan dari Keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti Surat serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, sehingga putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan.



6. Bahwa selama proses persidangan terdakwa sudah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk membuktikan bahwa aset-aset milik terdakwa yang disita dalam perkara ini bukan dari hasil tindak Pidana”

Dalam nota pembelaan penasehat hukum dijelaskan jika saksi Leni merupakan seorang pengusaha yang memiliki berbagai macam bentuk usaha-usaha yang memungkinkan bagi saksi Leni untuk dapat membeli dan memiliki berbagai macam asset yang disita oleh penyidik, namun pada faktanya di dalam berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan saksi Leni yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Berita Acara Sumpah saksi, namun keterangan saksi Leni yang penasehat hukum lampirkan dalam nota pembelaannya bertentangan dengan keterangan saksi Leni dalam berkas perkara menjelaskan jika ia merupakan seorang pengurus rumah tangga dimana terdakwa berprofesi sebagai supir mobil angkutan serta di tahun 2009 dan tahun 2018 terdakwa dipidana atas tindak pidana narkotika.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, namun dari saksi a de charge yaitu saksi agus yang dihadirkan terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak dapat membuktikan secara nyata jika seluruh asset milik terdakwa merupakan hasil dari usaha yang terdakwa lakukan dan bukan berasal dari tindak pidana, terlebih lagi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Agus tersebut bukti-bukti yang penasehat hukum dalilkan sebagai lampiran dalam nota pembelaan ini tidak pernah ditampilkan dan ditunjukkan untuk dapat dinilai kebenarannya.

Bahwa setelah dari beberapa hari dibacakannya tuntutan terhadap terdakwa herman sawiran, ada dipemberitaan Linggaupos\_Online bahwa istri terdakwa Herman Sawiran yakni Leni Marlina tertangkap oleh Polda Sumseditemukan barang bukti sabu.

Dan dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN.Llg yang terdiri dari 106 Halaman sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.

Yang mana dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 80 menyatakan : Menimbang, bahwa guna melengkapi pembuktian perkara aquo, sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan Tindak pidana pencucian uang, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan



bukan merupakan hasil tindak pidana, hal mana dalam persidangan telah diperintahkan oleh majelis hakim kepada terdakwa/penasihat hukumnya, akan tetapi sepanjang persidangan dalam acara pembuktian oleh terdakwa tersebut telah dilakukan namun tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang mendukung keterangan terdakwa dan keterangan dari saksi yang meringankan, bukti surat yang diajukan hanyalah sebatas menerangkan bahwa benar terdakwa terlibat suatu usaha namun tidak membuktikan asal usul dari harta atau aset yang digunakan untuk melakukan usaha tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim berpendapat bahwa adanya ketidak sesuaian antara Profile terdakwa dengan kemampuan finansial yang terdakwa miliki (Kemampuan Aset) dan adanya ketidak laziman dengan penggunaan uang dengan perolehan uang yang disimpan oleh terdakwa.

Bahwa dari tanggapan atas memori banding sebagaimana diuraikan diatas, kami mohon agar semua yang dijadikan dalil memori banding yang diajukan tersebut dapat dikesampingkan dan kami Jaksa Penuntut Umum sependapat kualifikasi delik termasuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2022 yang menurut kami pertimbangan tersebut sudah sangat tepat yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima kontra Memori Banding ini dan memutuskan:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Herman Sawiran Alias Cerek Bin Ujang (Alm);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 642/Pid.Sus/2021/PN. Llg tanggal 25 Mei 2022 atas nama terdakwa Herman Sawiran Alias Cerek Bin Ujang (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2022, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, serta Berita Acara Persidangan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding

**Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 122/PID/2022/PT PLG**



sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua, serta telah menentukan pemidanaan kepada Terdakwa dengan tepat dan benar, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2022 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami Supraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Barmen Sinurat, S.H., M.H., dan M. Jalili Sairin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Suarno, S.H.,





sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**1. Barmen Sinurat, S.H., M.H.**

TTD

**2. M. Jalili Sairin, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Supraja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Budi Suarno, S.H.**